



P U T U S A N
Nomor : 80-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AZIS PRASETYO BUDI
Pangkat/NRP	: Serka / 21050171290985
J a b a t a n	: Batih Ki E
K e s a t u a n	: Yonif 751/R
Tempat tgl lahir	: Malang, 23 September 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Ki E Yonif 751/R Skamto Kabupaten Keerom Papua.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :

1. Danyonif 751/R selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/1016/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/1207/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/1355/XI/2015 tanggal 26 November 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/1373/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/60/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/97/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 dan dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Kep/207/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/72/PMT.III/BDG/AD/III/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
6. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/72/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/28/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.00 WIT dan hari Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 08.30 WIT atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam ruang sel jaga Satri Kompi E Yonif 751/R Kabupaten Keerom atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah itu lulus ditempatkan di Yonif 751/R sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 2105017290985.
- b. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Prada Helvin Fetaroven (Saksi IX) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi X) kehilangan kartu ATM dan saldo dalam buku tabungan berkurang kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa memanggil Sertu Sukrin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi I) dan Sertu Answar Saputra (Saksi II) datang ke rumah Terdakwa bersamaan saat itu sudah ada Saksi IX dan Saksi X kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi I dan Saksi II jika Saksi IX dan Saksi X telah kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih dengan total sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di barak bujangan Kipan E.

- c. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi IX dan Saksi X mengecek di BRI Koya Barat dan BRI Abepura, setelah beberapa waktu diketahui dari rekaman CCTV bahwa yang melakukan pencurian uang tersebut adalah Serda Doni Aprianto (Korban) kemudian gambar dalam CCTV tersebut diprint selanjutnya foto dalam CCTV tersebut diserahkan kepada Saksi II kemudian Saksi II memberikan gambar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa melaporkannya kepada Danki E yakni Lettu Inf. Dores Rudianto (Saksi XII).
- d. Bahwa setelah Saksi XII mendapat laporan dari Terdakwa, Saksi XII memerintahkan Terdakwa memanggil Korban, namun yang Korban tidak ada di Ki E setelah dilakukan pencarian Korban berada di Yonif 751/R tepatnya di rumah Kopda Wildan, selanjutnya Saksi XII memerintahkan Terdakwa untuk menjemput dan membawa Korban ke Ki E.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT saat Terdakwa selesai melaksanakan pertandingan bola Volly di Yonif 751/R, Terdakwa menjemput dan membawa Korban kembali ke Ki E kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi XII dan memberitahukan jika Korban sudah bersama Terdakwa, lalu Saksi XII memerintahkan Terdakwa agar Korban langsung dimasukkan ke dalam sel dan jika Terdakwa mau mengambil sesuiakan saja dan setelah di Ki E Terdakwa langsung melaporkannya kepada Saksi XII setelah itu Terdakwa pulang.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang dan masuk ke ruang jaga satri yang mana saat itu juga ada Sertu Sukrin (Saksi I) kemudian Terdakwa membuka pintu sel setelah itu Terdakwa memerintahkan Serda Darfin (Saksi III) agar jaga di luar jangan sampai ada anggota yang masuk, Terdakwa menginterogasi Korban, setelah itu Terdakwa keluar rumah jaga satri untuk mencari sesuatu yang akan digunakan untuk memukul Korban lalu Terdakwa menemukan potongan slang air warna kuning tua yang tergeletak di samping barak bujang dengan panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 1 (satu) sentimeter, selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam sel dan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan slang tersebut pada bagian betis kaki kiri dan kanan kemudian naik ke paha kiri dan paha kanan hingga naik ke punggung yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah selesai Terdakwa keluar lalu menutup dan mengunci pintu sel dan menaruh kembali kunci sel dan slang air disamping ruang sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa kemudian Sertu Answar Saputra (Saksi II) datang ke ruang sel dan melihat Saksi I sedang memberikan tindakan kepada Korban dengan menggunakan slang air setelah itu Saksi I keluar dan melihat Saksi II sedang duduk jaga satri, setelah itu Saksi I melihat Saksi II mengambil slang dan masuk ke dalam sel tidak berapa lama kemudian Saksi I mendengar suara pukulan dari dalam sel.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIT Saksi III diperintahkan Terdakwa untuk memanggil Pratu Ikbar Kau Pagu (Saksi IV), setelah Saksi IV datang selanjutnya Saksi IV menanyakan kepada Korban keluhan yang dirasakan dan Korban menyatakan jika maag nya kambuh, setelah itu Saksi IV pergi untuk mengambil obat maag di KSA kemudian Saksi IV memberikan obat maag tersebut kepada Korban lalu Saksi IV menanyakan kepada Korban "Apa ada yang dipukul di bagian dada?" Korban menjawab "Sempat ditendang di dada sama Sertu Sukrin" kemudian Saksi IV menyampaikan kepada Saksi I agar menindak Korban dihentikan karena kondisi sedang maag namun Saksi I menjawab "Itu watak", setelah itu Saksi IV pulang ke asrama disusul oleh Terdakwa dan Saksi II sedangkan Saksi I melanjutkan piket kompi.
- i. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT saat Saksi III sedang mengambil air minum yang letaknya di dalam ruangan jaga satri, Saksi III melihat Terdakwa dan Saksi I berada di luar sel dengan posisi berdiri melihat Saksi II yang berada di dalam sel sedang melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan slang air dengan posisi Korban berdiri membungkuk membentuk posisi 90 (sembilan puluh) derajat dengan bertelanjang dada namun Saksi III tidak melihat cara Saksi II melakukan penganiyaan karena terhalang Terdakwa dan Saksi I setelah itu Saksi III kembali ke tempat jaga satri dan sampai sekira pukul 11.00 WIT Saksi masih mendengar suara seperti orang dipukul dengan menggunakan slang air.
- j. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Praka Parsono (Saksi V) mendengar Saksi I memanggil-manggil Korban, kemudian pada celah pintu jaga satri terlihat Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dalam keadaan panik lalu dari dalam terdengar suara "Panggil Takes-panggil Takes" kemudian Saksi V berinisiatif memanggil Takes yakni Saksi IV, setibanya di ruang jaga, Saksi IV langsung memeriksa keadaan Korban namun tidak ada gerakan dan saat itu Saksi V melihat Korban sudah dalam keadaan tidur terlentang, tidak memakai baju dan celana pendek ketat, mata tidak terpejam namun juga tidak melotot, mulut kelihatan seperti meringis kelihatan gigi, kemudian Saksi langsung meraba denyut nadi Korban tetapi tidak ada denyutan tidak lama kemudian Saksi IV keluar mengambil tabung Oksigen di KSA namun isinya habis setelah itu Saksi IV menggunakan RJP (Rotasi Jantung Paru) lalu Saksi IV menempelkan ke dada Korban dan menghentakkan sebanyak 30 (tiga puluh) kali namun tidak ada hembusan nafas kemudian Saksi IV mencoba sekali lagi tetapi tetap tidak ada hembusan nafas, kemudian Saksi IV mencoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak membuka mulut Korban untuk memberi nafas buatan namun mulut Korban tidak bisa dibuka.

- k. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza langsung parkir di depan jaga satri setelah itu masuk ke dalam sel, tidak lama kemudian Korban sudah diangkat oleh Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Praka Nur Hidayanto (Saksi VI) dan Prada Firman Achmad Adam (Saksi VIII) dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya berangkat menuju Puskesmas Koya Barat dengan dikemudikan oleh Terdakwa dan diantar oleh Saksi I, Saksi II dan Saksi IV.
- l. Bahwa sekira pukul 12.15 WIT mobil yang membawa Korban tiba UGD Puskesmas Koya Barat kemudian dr. Hilman K. (Saksi XIV) langsung memeriksa pada bagian nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi XIV beralih ke nadi leher namun juga tidak ditemukan denyutan selanjutnya Saksi XIV memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi XIV menemukan pupil membesar, dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh tanda seorang sudah meninggal dari kesimpulan tersebut, Saksi XIV menyebutkan bahwa kondisi pasien sudah meninggal.
- m. Bahwa setelah Saksi XIV memeriksa denyut nadi dan pupil Korban, Saksi XIV juga memeriksa tubuh Korban dan Saksi XIV menemukan luka lecet pada bagian punggung, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada betis kanan dan kiri, serta luka lecet pada bagian antara dagu dan leher, lebam pada punggung warna merah gelap namun Saksi XIV tidak dapat memestikan penyebab kematian Korban karena harus dilakukan otopsi.
- n. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIT jenazah Korban tiba di RS Marthen Indey dan langsung dibawa ke kamar mayat untuk dilakukan visum kemudian Lettu Ckm Ganda Wibowo (Saksi XIII) dan dr. Emi (dokter jaga UGD RSMI) melakukan pemeriksaan luar jenazah lalu pada saat pemeriksaan luar jenazah kondisi jenazah Korban kaku mayat disekujur tubuh dan lebam mayat pada bagian punggung, pinggang, paha belakang dan betis, kemudian terdapat luka lecet di bawah dagu luka lecet lengan atas dan bawah tangan kiri dan kanan, luka lecet di paha bagian belakang kanan dan kiri, luka lecet diseluruh punggung, kemudian untuk luka lecet diseluruh bagian punggung, paha kanan dan kiri bagian belakang dan betis kanan dan kiri terdapat luka lecet nampak seperti pukulan benda tumpul berupa slang air, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan luar selanjutnya jenazah Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukakan otopsi.
- o. Bahwa setelah dilekakukan permeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura, berdasarkan Visum et Repertum Mayat atas nama Doni Aprianto Nomor : VER/87/III/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama Dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp.F., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura menyimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6-
- Pada korban laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antar iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- 2) Sesuai pola gambarannya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang.
 - 3) Memar-memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung.
 - 4) Sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernafasan dan terjadi henti nafas.
 - 5) Luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.
- p. Bahwa dengan demikian, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan luka-luka pada seluruh tubuh hingga menyebabkan meninggalnya Korban, hal ini berdasarkan Visum et Repertum Mayat atas nama Doni Aprianto Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama Dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp.F.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.00 WIT dan hari Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 08.30 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam ruang sel jaga Satri Kompi E Yonif 751/R Kabupaten Keerom atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan jika mengakibatkan mati**" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2005 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah itu lulus ditempatkan di Yonif 751/R sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka NRP. 2105017290985.

- b. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Prada Helvin Fetaroven (Saksi IX) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi X) kehilangan kartu ATM dan saldo dalam buku tabungan berkurang kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa memanggil Sertu Sukrin (Saksi I), Sertu Answar Saputra (Saksi II) saat Saksi I dan Saksi datang di rumah Terdakwa sudah ada Saksi Saksi IX dan Saksi X kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi I dan Saksi II jika Saksi IX dan Saksi X telah kehilangan uang di ATM BRI Merah Putih dengan total sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di barak bujangan Kipan E.
- c. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi IX dan Saksi X mengecek di BRI Koya Barat dan BRI Abepura, setelah beberapa waktu diketahui dari rekaman CCTV bahwa yang melakukan pencurian uang tersebut adalah Serda Doni Aprianto (Korban) kemudian gambar dalam CCTV tersebut diprint selanjutnya foto dalam CCTV tersebut diserahkan kepada Saksi II kemudian Saksi II memberikan gambar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa melaporkannya kepada Danki E yakni Lettu Inf. Dores Rudianto (Saksi XII).
- d. Bahwa setelah Saksi XII mendapat laporan dari Terdakwa, Saksi XII memerintahkan Terdakwa memanggil Korban, namun yang Korban tidak ada di Ki E setelah dilakukan pencarian Korban berada di Yonif 751/R tepatnya di rumah Kopda Wildan, selanjutnya Saksi XII memerintahkan Terdakwa untuk menjemput dan membawa Korban ke Ki E.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT saat Terdakwa selesai melaksanakan pertandingan bola Volly di Yonif 751/R, Terdakwa menjemput dan membawa Korban kembali ke Ki E kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi XII dan memberitahukan jika Korban sudah bersama Terdakwa, lalu Saksi XII memerintahkan Terdakwa agar Korban langsung dimasukkan ke dalam sel dan jika Terdakwa mau mengambil sesuatu saja dan setelah di Ki E Terdakwa langsung melaporkannya kepada Saksi XII setelah itu Terdakwa pulang.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang dan masuk ke ruang jaga satri yang mana saat itu juga ada Sertu Sukrin (Saksi I) kemudian Terdakwa membuka pintu sel setelah itu Terdakwa memerintahkan Serda Darfin (Saksi III) agar jaga di luar jangan sampai ada anggota yang masuk, Terdakwa menginterogasi Korban, setelah itu Terdakwa keluar rumah jaga satri untuk mencari sesuatu yang akan digunakan untuk memukul Korban lalu Terdakwa menemukan potongan slang air warna kuning tua yang tergeletak di samping barak bujang dengan panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dan berdiameter 1 (satu) sentimeter, selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam sel dan melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban dengan menggunakan slang tersebut pada bagian betis kaki kiri dan kanan kemudian naik ke paha kiri dan paha kanan hingga naik ke punggung yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah selesai Terdakwa keluar lalu menutup dan mengunci pintu sel dan menaruh kembali kunci sel dan slang air disamping ruang sel.

- g. Bahwa kemudian Sertu Answar Saputra (Saksi II) datang ke ruang sel dan melihat Saksi I sedang memberikan tindakan kepada Korban dengan menggunakan slang air setelah itu Saksi I keluar dan melihat Saksi II sedang duduk jaga satri, setelah itu Saksi I melihat Saksi II mengambil slang dan masuk ke dalam sel tidak berapa lama kemudian Saksi I mendengar suara pukulan dari dalam sel.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIT Saksi III diperintahkan Terdakwa untuk memanggil Pratu Ikbar Kau Pagu (Saksi IV), setelah Saksi IV datang selanjutnya Saksi IV menanyakan kepada Korban keluhan yang dirasakan dan Korban menyatakan jika maag nya kambuh, setelah itu Saksi IV pergi untuk mengambil obat maag di KSA kemudian Saksi IV memberikan obat maag tersebut kepada Korban lalu Saksi IV menanyakan kepada Korban "Apa ada yang dipukul di bagian dada?" Korban menjawab "Sempat ditendang di dada sama Sertu Sukrin" kemudian Saksi IV menyampaikan kepada Saksi I agar menindak Korban dihentikan karena kondisi sedang maag namun Saksi I menjawab "Itu watak", setelah itu Saksi IV pulang ke asrama disusul oleh Terdakwa dan Saksi II sedangkan Saksi I melanjutkan piket kompi.
- i. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 WIT saat Saksi III sedang mengambil air minum yang letaknya di dalam ruangan jaga satri, Saksi III melihat Terdakwa dan Saksi I berada di luar sel dengan posisi berdiri melihat Saksi II yang berada di dalam sel sedang melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan slang air dengan posisi Korban berdiri membungkuk membentuk posisi 90 (sembilan puluh) derajat dengan bertelanjang dada namun Saksi III tidak melihat cara Saksi II melakukan penganiyaan karena terhalang Terdakwa dan Saksi I setelah itu Saksi III kembali ke tempat jaga satri dan sampai sekira pukul 11.00 WIT Saksi masih mendengar suara seperti orang dipukul dengan menggunakan slang air.
- j. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Praka Parsono (Saksi V) mendengar Saksi I memanggil-manggil Korban, kemudian pada celah pintu jaga satri terlihat Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dalam keadaan panik lalu dari dalam terdengar suara "Panggil Takes-panggil Takes" kemudian Saksi V berinisiatif memanggil Takes yakni Saksi IV, setelah itu di ruang jaga, Saksi IV langsung memeriksa keadaan Korban namun tidak ada gerakan dan saat itu Saksi V melihat Korban sudah dalam keadaan tidur terlentang, tidak memakai baju dan celana pendek ketat, mata tidak terpejam namun juga tidak melotot, mulut kelihatan seperti meringis kelihatan gigi, kemudian Saksi langsung meraba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denyut nadi Korban tetapi tidak ada denyutan tidak lama kemudian Saksi IV keluar mengambil tabung Oksigen di KSA namun isinya habis setelah itu Saksi IV menggunakan RJP (Rotasi Jantung Paru) lalu Saksi IV menempelkan ke dada Korban dan menghentakkan sebanyak 30 (tiga puluh) kali namun tidak ada hembusan nafas kemudian Saksi IV mencoba sekali lagi tetapi tetap tidak ada hembusan nafas, kemudian Saksi IV mencoba membuka mulut Korban untuk memberi nafas buatan namun mulut Korban tidak bisa dibuka.

- k. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza langsung parkir di depan jaga satri setelah itu masuk ke dalam sel, tidak lama kemudian Korban sudah diangkat oleh Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Praka Nur Hidayanto (Saksi VI) dan Prada Firman Achmad Adam (Saksi VIII) dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya berangkat menuju Puskesmas Koya Barat dengan dikemudikan oleh Terdakwa dan diantar oleh Saksi I, Saksi II dan Saksi IV.
- l. Bahwa sekira pukul 12.15 WIT mobil yang membawa Korban tiba UGD Puskesmas Koya Barat kemudian dr. Hilman K. (Saksi XIV) langsung memeriksa pada bagian nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi XIV beralih ke nadi leher namun juga tidak ditemukan denyutan selanjutnya Saksi XIV memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi XIV menemukan pupil membesar, dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh tanda seorang sudah meninggal dari kesimpulan tersebut, Saksi XIV menyebatkan bahwa kondisi pasien sudah meninggal.
- m. Bahwa setelah Saksi XIV memeriksa denyut nadi dan pupil Korban, Saksi XIV juga memeriksa tubuh Korban dan Saksi XIV menemukan luka lecet pada bagian punggung, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada betis kanan dan kiri, serta luka lecet pada bagian antara dagu dan leher, lebam pada punggung warna merah gelap namun Saksi XIV tidak dapat memastikan penyebab kematian Korban karena harus dilakukan otopsi.
- n. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIT jenazah Korban tiba di RS Marthen Indey dan langsung dibawa ke kamar mayat untuk dilakukan visum kemudian Lettu Ckm Ganda Wibowo (Saksi XIII) dan dr. Emi (dokter jaga UGD RSMI) melakukan pemeriksaan luar jenazah lalu pada saat pemeriksaan luar jenazah kondisi jenazah Korban kaku mayat disekujur tubuh dan lebam mayat pada bagian punggung, pinggang, paha belakang dan betis, kemudian terdapat luka lecet di bawah dagu luka lecet lengan atas dan bawah tangan kiri dan kanan, luka lecet di paha bagian belakang kanan dan kiri, luka lecet diseluruh punggung, kemudian untuk luka lecet diseluruh bagian punggung, paha kanan dan kiri bagian belakang dan betis kanan dan kiri terdapat luka lecet nampak seperti pukulan benda tumpul berupa slang air, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan luar selanjutnya jenazah Korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukakan otopsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura, berdasarkan Visum et Repertum Mayat atas nama Doni Aprianto Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama Dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp.F., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura menyimpulkan bahwa :

- 1) Pada korban laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antar iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- 2) Sesuai pola gambarannya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang.
- 3) Memar-memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung.
- 4) Sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernafasan dan terjadi henti nafas.
- 5) Luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

p. Bahwa dengan demikian, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan luka-luka pada bagian tubuh korban hingga menyebabkan meninggalnya Korban, hal ini berdasarkan Visum et Repertum Mayat atas nama Doni Aprianto Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama Dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp.F.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan

Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa langsung ditahan.
d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) buah foto selang air warna kuning tua transparan panjang.
- b) 1 (satu) buah foto selang air warna kuning tua transparan panjang berisi pasir.
- c) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum mayat dari RS Bhayangkara Tk. III Jayapura Nomor : VER/87/VIII/ 2015/ Rumkit tanggal 24 Agustus 2015.
- d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS Tk. II Marthen Indey Nomor : /VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
- e) 1 (satu) lembar print foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia.
- f) 1 (satu) lembar print out tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Helvin Vetarofen.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- barang :

- a) 1 (satu) buah selang air warna kuning tua transparan panjang.
- b) 1 (satu) buah selang air warna kuning tua transparan panjang berisi pasir.
- c) 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan "Yonif 751/Raider" milik Korban.
- d) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan garis warna merah dibagian samping milik Korban.
- e) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Arsenal milik Korban.
- f) 1 (satu) buah matras warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AZIS PRASETYO BUDI, Serka NRP 2105017290985 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan Yonif 751/Raider, celana panjang warna hitam dengan garis warna merah dibagian samping dan celana dalam warna biru abu-abu merk Arsenal.
- b. 1 (Satu) lembar foto matras warna hitam bertulisan Infantri.
- c. 1 (Satu) lembar foto selang warna kuning panjang kurang lebih 50 (lima puluh) CM.
- d. 7 (tujuh) lembar surat keterangan hasil Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit, tanggal 24 Agustus 2015.
- e. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil Visum Et Repertum dari RS. Tk.II Marthen Indey Jayapura Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy print foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia.

g. 1 (satu) lembar foto copy print out tabungan Bank Rakyat Indonesia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) buah selang air warna kuning tua transparan panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna kuning dengan tulisan "Yonif 751/Raider" milik Korban.

c. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan garis warna merah di bagian samping milik korban.

d. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merk Arsenal milik korban.

e. 1 (satu) buah matras warna hitam.

Tersebut b, c, d dan e dikembalikan kepada keluarga korban.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/36-K/PM.III-19/AD/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 September 2016.

4. Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :



1. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 34 angka 1 yang bunyinya sebagai berikut : " *Bahwa Terdakwa tidak memukul punggung adalah upaya Terdakwa membela diri namun tidak didukung alat bukti lain sementara keterangan Saksi I (Sertu Sukrin) sudah disumpah dan Saksi II juga mendengar suara pukulan dan teriakan minta ampun dari Korban.*"

Bahwa pertimbangan hukum yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan** bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di punggung korban dan keterangan Saksi 1 (Sertu Sukrin) serta keterangan Saksi 2 (Sertu Answar Saputra) walaupun telah disumpah sebagai Saksi dalam pemeriksaan persidangan perkara Terdakwa namun dalam Perkara lain Saksi 1 dan Saksi 2 adalah berstatus sebagai Terdakwa sehingga patut diragukan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 dengan pertimbangan Saksi 1 dan Saksi 2 merupakan pelaku tindak pidana yang ikut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Serda Doni Aprianto.

Bahwa suara pukulan dan teriakan minta ampun dari Serda Doni Aprianto **tidak dapat membuktikan** Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan selang kosong (tidak berisi pasir) berwarna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter diameter 1 centimeter di bagian punggung Serda Doni Aprianto karena keterangan para Saksi selain Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah diperiksa di Pemeriksaan Pengadilan tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan selang kosong (tidak berisi pasir) berwarna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter diameter 1 centimeter di bagian punggung Serda Doni Aprianto sehingga fakta kesimpulan dari fakta hukum dari pemeriksaan para Saksi adalah Terdakwa tidak terbukti melakukan pemukulan menggunakan selang kosong (tidak berisi pasir) berwarna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter diameter 1 centimeter di bagian punggung Serda Doni Aprianto.

2. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 34 angka 2 yang bunyinya sebagai berikut : " *Bahwa tidak benar Saksi III yang menyatakan korban sudah meninggal saat dipenjagaan, majelis berpendapat keterangan Saksi yang benar karena Saksi III mengecek korban sudah mati sekira jam 11.00 WIT jika dikurangi jam saat tiba di RS Marthen Indey 18.30 WIT sama dengan 7 jam 30 menit dikaitkan dengan visum et repertum bahwa korban telah meninggal antara 6-12 jam maka Saksi III yang benar.*"

Bahwa pertimbangan hukum yang yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena terlalu dini menyimpulkan waktu kematian Serda Doni Aprianto adalah pukul 11.00 WIT karena kesimpulan *visum et repertum* khususnya waktu kematian Serda Doni Aprianto masih merupakan suatu perkiraan dengan penyebutan bahwa korban telah meninggal antara 6-12 jam hal tersebut membuktikan bahwa Dokter yang memeriksa Serda Doni Aprianto masih ragu-ragu dalam menentukan waktu kematian Serda Doni Aprianto sehingga pertimbangan Majelis Hakim diatas merupakan pertimbangan yang tidak berdasar dan bersifat Subjektif terhadap diri Terdakwa serta merupakan tindakan yang ceroboh yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak memiliki korelasi dengan fakta-fakta yang telah terungkap selama pemeriksaan pengadilan tingkat pertama.

3. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 34 angka 3 yang bunyinya sebagai berikut : " *Bahwa keterangan Saksi VII, Saksi VIII, Saksi X , Saksi XI menerangkan Terdakwa sekira pukul 08.30 berada dipenjagaan tidak dapat dikonfrontasi karena para Saksi tidak hadir meskipun demikian keterangan para Saksi dibawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa tidak disumpah maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi yang benar bahwa sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa berada di penjagaan.*"

Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut Penasihat Hukum perlu memberikan tanggapan bahwa Keterangan para saksi yang tidak hadir tidak memiliki korelasi dalam fakta-fakta hukumnya sehingga keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan keterangannya patut dikesampingkan selain itu patut dipertanyakan mengapa Oditur dan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak berupaya menghadirkan seluruh Saksi-saksi yang telah diambil keterangannya oleh Penyidik POM karena dalam berkas perkara Terdakwa terdapat 17 saksi yang diambil keterangannya dalam perkara *a quo* dan dalam Dakwaan Oditur hanya menggunakan 14 Saksi saja yang sifatnya memberatkan Terdakwa sedangkan seperti Saksi M. Yusup yang kesaksiannya meringankan Terdakwa tidak dimasukkan dalam dakwaan oleh Oditur Militer sehingga Oditur Militer Majelis Hakim tingkat Pertama seperti hanya mengejar kesalahan Terdakwa semata.

Bahwa fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya dalam perkara ini hanya **menjiplak atau mengcopy dari BAP yang dibuat oleh Penyidik POM terlihat secara jelas dan terang bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer yang masih menyebut Terdakwa dalam tuntutan nya masih disebut sebagai Tersangka dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta Persidangan yang telah terungkap selama proses Pemeriksaan berlangsung dalam Persidangan perkara *a quo* sehingga hal-hal yang seharusnya meringankan Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali Oleh Oditur**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang menyusun Tuntutan dalam Perkara Terdakwa ini, hal ini sangat jelas terlihat dalam Tuntutan Oditur yang hanya memindahkan keterangan-keterangan Saksi-saksi dalam BAP Penyidik POM kedalam tuntutannya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan

4. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 37 angka 8 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang dan masuk ke ruang jaga satri yang mana saat itu juga ada Sertu Sukrin (Saksi I) dan Saksi II (Sertu Anzwar Saputra) kemudian Terdakwa meminta kunci sel kepada Saksi I lalu Terdakwa membuka pintu sel setelah itu Terdakwa memerintahkan Serda Darfin (Saksi VII) agar jaga di luar jangan sampai ada anggota yang masuk."*

Bahwa fakta hukum yang yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan Terdakwa dan para Saksi menyatakan** bahwa Terdakwa **tidak pernah memerintahkan** Saksi 7 untuk jaga di luar rumah jaga satri dan **tidak pernah** melarang anggota yang sedang jaga diluar satri untuk masuk kedalam ruang jaga satri.

5. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 37 angka 10 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa benar Saksi I melihat Terdakwa masuk lagi ke dalam sel dan melakukan pemukulan dengan posisi Terdakwa jongkok dan Korban duduk sambil memegang kakinya kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan alat selang kosong tersebut ke bagian tubuh Korban di bagian betis kaki kiri dan kanan kemudian naik ke paha kiri dan paha kanan hingga naik ke punggung yang dilakukan secara berulang-ulang selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah selesai memukul Terdakwa keluar dari sel dan membuang selang tersebut ke samping kiri ruang sel selanjutnya duduk di penjagaan."*

Bahwa fakta hukum yang yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dugaan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa** di ruang sel jaga Satri Kompi E Yonif 751/R namun para Saksi hanya melihat Terdakwa masuk ke dalam ruang sel dan setelah itu para Saksi hanya mendengarkan suara Serda Doni Aprianto meminta ampun dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana pencurian uang milik anggota dari Serda Doni Aprianto sendiri sehingga patut dipertanyakan darimana Majelis Hakim tingkat Pertama membuat fakta-fakta seolah-olah Terdakwa yang menjadi penyebab kematian dari Serda Doni Aprianto dan selama Pemeriksaan pengadilan tingkat pertama bahwa Terdakwa memukul Serda Doni Aprianto dengan menggunakan selang kosong (tidak berisi pasir) berwarna kuning tua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian yang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter diameter 1 centimeter hanya pada kaki Serda Doni Aprianto bagian betis kanan dan kiri selama kurang lebih 15 s/d 20 menit (Terdakwa tidak pernah memukul di bagian punggung korban) dan tidak dilakukan secara terus menerus namun Terdakwa lebih banyak memberikan pengarahannya serta melakukan interogasi kepada Serda Doni Aprianto untuk mengetahui motif serta alasan Serda Doni Aprianto melakukan tindak pidana pencurian uang milik anggotanya sendiri.

6. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 38 angka 17 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi VII dan Saksi XI untuk membantu mengangkat Korban kemudian Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi VII, Saksi IX dan Saksi XI langsung mengangkat Serda Doni Aprianto dan dimasukkan ke dalam Mobil Avanza warna biru, kemudian Terdakwa mengendarai mobil tersebut bersama-sama Saksi I, Saksi II, Saksi III dan korban untuk dibawa ke puskesmas Koya Barat."*

Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang mengangkat Serda Doni Aprianto dari dalam sel menuju Mobil Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3.

Bahwa secara jelas dan terang pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo* mengarah kepada penyesatan hukum oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa a.n. Serka Azis Prasetyo Budi NRP 21050171290985 Jabatan Batih Ki E Yonif 751/R tersebut **Cacat Hukum sehingga Harus Dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima dan Batal Demi Hukum**.

7. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 40 huruf (a) yang bunyinya sebagai berikut : *"Unsur kedua "secara bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena pada tanggal 12 Agustus 2015 yang melakukan pemukulan terhadap korban oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 WIT selama 20 (dua puluh) menit dilakukan tidak bersama-sama dengan Saksi I dan Saksi II Majelis Hakim tidak sependapat karena disamping tanggal 12 Agustus 2015 ada juga kejadian pada tanggal 13 Agustus 2015 pemukulan dengan menggunakan selang dimana Saksi I dan Terdakwa berada di depan pintu sel sedangkan Saksi II melakukan pemukulan terhadap korban."*

Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari keterangan Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 dan keterangan Prada M Yusup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil keterangannya di Penyidik POM dan sudah disumpah telah memberikan keterangan yaitu Terdakwa pada pukul 08.00 WIT s/d 11.00 WIT tanggal 13 Agustus 2015 sedang keluar kesatrian Kompi E Yonif 751/R untuk membeli gorong-gorong di Koya Barat jadi bagaimana mungkin Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Doni Aprianto menggunakan selang kosong (tidak berisi pasir) berwarna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter diameter 1 centimeter pada waktu-waktu tersebut seperti yang dijadikan dalil serta pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sehingga secara jelas dan terang pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo* **mengarah kepada penyesatan hukum.**

8. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 40 huruf (b) yang bunyinya sebagai berikut : *"Unsur keempat "mengakibatkan mati" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena penyebab kematian korban adalah keracunan obat., Majelis Hakim tidak sependapat karena keterangan Saksi III (Pratu Ikbar Kau Pagu) dan Saksi XIV (dr. Hilman K.) tidak melihat ada busa di mulut korban juga hasil otopsi kesimpulannya korban meninggal bukan akibat keracunan obat."*

Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan persidangan dan telah disumpah, Danki E Yonif 751/Raider (Saksi 12) dan Dokter Batalyon (dr. Ganda Wibowo) sebagai Saksi 13 ikut menyaksikan pada saat dilakukan pemeriksaan mayat pada tubuh Serda Doni Aprianto di Rumah Sakit Bhayangkara dan Danki E Yonif 751/Raider (Saksi 12) melihat bahwa hasil pemeriksaan/otopsi yang telah ditulis oleh perawat yang mendampingi Dokter Rumah Sakit yang sedang melakukan otopsi terhadap tubuh Serda Doni Aprianto pada saat itu menyebutkan bahwa ditemukan butiran-butiran seperti bekas obat berwarna hijau keputihan sejumlah 9 buah berbentuk oval ditemukan di dalam lambung jenazah Serda Doni Aprianto dan perawat mencatat bahwa akibat kematian Serda Doni Aprianto adalah karena Serda Doni Aprianto mengalami gagal jantung / denyut jantung secara tiba-tiba berhenti dan hal tersebut juga disaksikan langsung oleh dr. Ganda Wibowo selaku Dokter Batalyon dan keterangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo* sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Danki E Yonif 751/Raider.

Bahwa menurut dr. Ganda Wibowo (Saksi 13) selain sebagai Saksi yang melihat proses otopsi secara langsung dan keahliannya dalam bidang kesehatan adalah obat pada dasarnya adalah terbuat dari racun dan apabila digunakan dengan dosis tertentu atau dosis yang sudah diatur dan dianjurkan menurut ahlinya maka obat tersebut dapat berfungsi sebagai obat/penyembuh rasa sakit yang diderita oleh seseorang namun apabila obat dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter atau melebihi dosis yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mengkonsumsinya maka obat tersebut dapat berubah menjadi racun yang dapat memiliki efek mematikan bagi orang yang mengkonsumsi obat secara berlebihan / tidak sesuai resep dokter / melebihi dosis yang telah ditentukan oleh ahlinya.

Bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari keterangan Saksi 12 dan Saksi 13 maka Serda Doni Aprianto meninggal karena kelebihan dosis obat dengan cara mengkonsumsi obat Maag merk Sales Maag secara berlebihan dan tidak sesuai dengan petunjuk dari Dokter maupun dari seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan.

9. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 41 huruf (b) yang bunyinya sebagai berikut : *"Majelis Hakim berpendapat kesimpulan pada visum dan otopsi adalah benar karena dikuatkan keterangan Saksi V (Lettu Ckm Ganda Wibowo) dan Saksi XIV (dr. Hilman K.) yang menyatakan penyebab kematian melalui hasil otopsi."*

Bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan persidangan dan telah disumpah, Danki E Yonif 751/Raider (Saksi 12) dan Dokter Batalyon (dr. Ganda Wibowo) sebagai Saksi 13 ikut menyaksikan pada saat dilakukan pemeriksaan mayat pada tubuh Serda Doni Aprianto di Rumah Sakit Bhayangkara dan Danki E Yonif 751/Raider (Saksi 12) melihat bahwa hasil pemeriksaan/otopsi yang telah ditulis oleh perawat yang mendampingi Dokter Rumah Sakit yang sedang melakukan otopsi terhadap tubuh Serda Doni Aprianto pada saat itu menyebutkan bahwa ditemukan butiran-butiran seperti bekas obat berwarna hijau keputihan sejumlah 9 buah berbentuk oval ditemukan di dalam lambung jenazah Serda Doni Aprianto dan perawat mencatat bahwa akibat kematian Serda Doni Aprianto adalah karena Serda Doni Aprianto mengalami gagal jantung / denyut jantung secara tiba-tiba berhenti dan hal tersebut juga disaksikan langsung oleh dr. Ganda Wibowo selaku Dokter Batalyon dan keterangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo* sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Danki E Yonif 751/Raider.

Bahwa menurut dr. Ganda Wibowo (Saksi 13) selain sebagai Saksi yang melihat proses otopsi secara langsung dan keahliannya dalam bidang kesehatan adalah obat pada dasarnya adalah terbuat dari racun dan apabila digunakan dengan dosis tertentu dapat atau dosis yang sudah diatur dan dianjurkan menurut ahlinya maka obat tersebut dapat berfungsi sebagai obat/penyembuh rasa sakit yang diderita oleh seseorang namun apabila obat dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter atau melebihi dosis yang telah ditentukan dalam mengkonsumsinya maka obat tersebut dapat berubah menjadi racun yang dapat memiliki efek mematikan bagi orang yang mengkonsumsi obat secara berlebihan / tidak sesuai resep dokter / melebihi dosis yang telah ditentukan oleh ahlinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari keterangan Saksi 12 dan Saksi 13 maka bisa terdapat kemungkinan Serda Doni Aprianto meninggal karena kelebihan dosis obat dengan cara mengkonsumsi obat Maag merk Sales Maag secara berlebihan dan tidak sesuai dengan petunjuk dari Dokter maupun dari seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan.

10. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 " *secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" dalam penguraian unsur Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 42 s.d. halaman 44.

Bahwa penguraian unsur ke-2 yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena Terhadap unsur kedua yakni "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan penguraian unsur ke-2 yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut dan kami akan menguraikan sendiri fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan agar lebih terang dan jelas sehingga keterangan para Saksi yang terungkap didalam persidangan terungkap dengan jelas, terang dan memiliki alur fakta yang saling berhubungan yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT saat Terdakwa selesai melaksanakan pertandingan bola volley di Yonif 751/R, Terdakwa menjemput dan membawa Serda Doni Aprianto kembali ke Kompi E kemudian di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi 12 dan memberitahukan jika Serda Doni Aprianto sudah bersama Terdakwa, lalu Saksi 12 memerintahkan Terdakwa agar Serda Doni Aprianto langsung dimasukkan kedalam Sel dan jika Terdakwa mau mengambil sesuaikan saja dan setelah itu Danki E dan Terdakwa langsung pulang.
- b. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa datang dan masuk kedalam ruang jaga Satri Kompi E kemudian Terdakwa membuka pintu sel setelah itu menginterogasi Serda Doni Aprianto, setelah itu Terdakwa keluar rumah jaga satri untuk mencari sesuatu yang akan digunakan untuk memukul Serda Doni Aprianto lalu Terdakwa menemukan potongan selang kosong (tidak berisi pasir) berwarna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dan berdiameter 1 (satu) sentimeter, selanjutnya Terdakwa masuk lagi kedalam sel dan melakukan pemukulan terhadap Serda Doni Aprianto dengan menggunakan slang tersebut pada bagian betis kaki kiri dan kanan yang dilakukan kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai dengan 20 (dua puluh) menit dan pemukulan terhadap Serda Doni Aprianto dilakukan tidak bersama-sama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 namun Terdakwa lakukan sendiri kemudian setelah selesai Terdakwa keluar lalu menutup dan mengunci pintu sel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali kunci sel dan slang air diletakan disamping ruang sel.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur kedua yakni " *secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" secara formil maupun materiil perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur kedua ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur " **Sengaja** " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk meninjau kembali penguraian unsur ke-2 " *secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" dalam pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya sehingga uraian unsur ke-2 " *secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" dalam dakwaan Terdakwa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima dan kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam perkara *a quo* untuk mengadili sendiri dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

11. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas penguraian unsur ke-3 " *Mengakibatkan mati* " dalam dakwaan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 44 s.d. halaman 45.

Bahwa penguraian unsur ke-3 yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena Terhadap unsur ketiga yakni " *Mengakibatkan mati*" pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan penguraian unsur ke-3 yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut dan kami akan menguraikan sendiri fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan agar lebih terang dan jelas sehingga keterangan para Saksi yang terungkap didalam persidangan terungkap dengan jelas, terang dan memiliki alur fakta yang saling berhubungan yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar setelah Saksi 4 memeriksa denyut nadi dan pupil Serda Doni Aprianto, Saksi 4 juga memeriksa tubuh Serda Doni Aprianto dan Saksi 4 menemukan luka lecet pada bagian punggung, luka lecet pada bagian kanan dan kiri, luka lecet pada betis kanan dan kiri, serta luka lecet pada bagian antara dagu dan leher, lebam pada punggung warna merah gelap namun Saksi 4 tidak dapat memastikan kematian Serda Doni Aprianto karena harus dilakukan otopsi.
- b. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danki E yaitu Lettu Inf Dores Rusdianto (Saksi 12) sehingga tidak lama Saksi 12 datang di Puskesmas Koya Barat mengurus jenazah korban, sekira pukul 12.30 WIT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 4 menggunakan mobil jenazah milik Dinkes Kota Jayapura yang berada di Puskesmas Koya Barat mengantar jenazah Serda Doni Aprianto kembali ke Kompi E Yonif 751/Raider.

- c. Bahwa benar sampai di Kompi E Yonif 751/Raider jenazah Serda Doni Aprianto langsung dibawa ke Masjid Kompi E untuk disemayamkan dan dimandikan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIT Saksi 1, Saksi 2 dan Terdakwa diperintahkan Pasi 1/Intel Yonif 751/Raider yaitu Kapten Inf Rachim Cahyadi (Saksi 15) menggunakan mobil OZ mengiringi mobil ambulance yang membawa jenazah Serda Doni Aprianto ke RS Marthen Indey, kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan jenazah Serda Doni Aprianto sampai di RS Marthen Indey Jayapura dan Langsung dibawa ke kamar mayat RS Marthen Indey, selanjutnya perintah Danki E Yonif 751/Raider agar Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 langsung menuju ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- d. Bahwa benar Danki E Yonif 751/Raider (Saksi 12) dan Dokter Batalyon (dr. Ganda Wibowo) sebagai Saksi 13 ikut menyaksikan pada saat dilakukan pemeriksaan mayat pada tubuh Serda Doni Aprianto di Rumah Sakit Bhayangkara dan Danki E Yonif 751/Raider (Saksi 12) melihat bahwa hasil pemeriksaan/otopsi yang telah ditulis oleh perawat yang mendampingi Dokter Rumah Sakit yang sedang melakukan otopsi terhadap tubuh Serda Doni Aprianto pada saat itu menyebutkan bahwa ditemukan butiran-butiran seperti bekas obat berwarna hijau keputihan sejumlah 9 buah berbentuk oval ditemukan di dalam lambung jenazah Serda Doni Aprianto dan perawat mencatat bahwa akibat kematian Serda Doni Aprianto adalah karena Serda Doni Aprianto mengalami gagal jantung / denyut jantung secara tiba-tiba berhenti dan hal tersebut juga disaksikan langsung oleh dr. Ganda Wibowo selaku Dokter Batalyon dan keterangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan persidangan dalam perkara a quo sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Danki E Yonif 751/Raider.
- e. Bahwa benar menurut dr. Ganda Wibowo (Saksi 13) selain sebagai Saksi yang melihat proses otopsi secara langsung dan keahliannya dalam bidang kesehatan adalah obat pada dasarnya adalah terbuat dari racun dan apabila digunakan dengan dosis tertentu dapat atau dosis yang sudah diatur dan dianjurkan menurut ahlinya maka obat tersebut dapat berfungsi sebagai obat/penyembuh rasa sakit yang diderita oleh seseorang namun apabila obat dikonsumsi tidak sesuai dengan resep dokter atau melebihi dosis yang telah ditentukan dalam mengkonsumsinya maka obat tersebut dapat berubah menjadi racun yang dapat memiliki efek mematikan bagi orang yang mengkonsumsi obat secara berlebihan / tidak sesuai resep dokter / melebihi dosis yang telah ditentukan oleh ahlinya.
- f. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WIT Saksi 4 (Pratu Ikbar Kau Pau) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 10 butir obat maag kepada Serda Doni Aprianto karena Serda Doni Aprianto mengeluh sakit maagnya kambuh dan Saksi 4 memberikan memberikan 10 butir obat maag tersebut kepada Serda Doni Aprianto dengan ketentuan meminumnya adalah 3 kali sehari sebelum makan dan malam itu juga Serda Doni Aprianto diminta untuk meminum 1 butir obat maag tersebut terlebih dahulu dan sisa 9 butir obat maag lainnya disimpan dan ditaruh disamping matras Serda Doni Aprianto yang digunakan untuk tidur didalam sel.

- g. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIT pada saat Serda Doni Aprianto diketahui oleh Terdakwa dalam keadaan tergeletak dengan posisi badan terbaring menghadap keatas dan dimulutnya mengeluarkan busa yang kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 1 membuka pintu sel untuk memeriksa keadaan Serda Doni Aprianto dan ditemukan bahwa bungkus obat maag merk Sales Maag yang diberikan oleh Saksi 4 / Takes kompi E dalam keadaan kosong dimana yang seharusnya dalam bungkus obat maag tersebut masih tersisa 9 butir namun pada saat itu bahwa bungkus obat maag merk Sales Maag yang ditemukan dalam keadaan kosong.
- h. Bahwa benar Lettu Inf Dores Rudianto (Saksi 12) telah menyerahkan bungkus obat maag merk Sales Maag yang dalam keadaan telah kosong kepada penyidik namun oleh Penyidik bungkus obat maag merk Sales Maag yang dalam keadaan telah kosong tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- i. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi 13 (dr. Ganda Wibowo) sebagai ahli dalam bidang kesehatan obat maag merk Sales Maag yang diberikan kepada Serda Doni Aprianto adalah obat maag yang memiliki Dosis standart apabila diminum sesuai dengan petunjuk/resep dokter namun apabila diminum melebihi dari resep yang diberikan oleh Dokter maka dapat berakibat keracunan atau dapat memacu daya kerja jantung lebih cepat sehingga mengakibatkan gagal jantung.
- j. Bahwa benar menurut pendapat para Ahli Kesehatan berikut ini adalah beberapa risiko penyakit akibat konsumsi obat berlebihan:
- Hepatotoksik : kerusakan ginjal akibat bahan kimia yang terkandung dalam obat-obatan.
 - Iritasi sistem pencernaan sehingga bisa sakit perut, mual, muntah-muntah atau diare.
 - Perubahan suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan detak jantung.
 - Nyeri pada dada dan sesak napas akibat gangguan pada paru dan jantung.
 - Kulit menjadi panas dan kering, atau sebaliknya, dingin dan lembap.
 - Muntah darah.
 - Muncul darah pada tinja saat buang air besar.
 - Koma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang kosong (tidak berisi pasir) berwarna kuning tua yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter diameter 1 centimeter adalah untuk pembinaan bagi Serda Doni Aprianto bukan bertujuan untuk menyiksa ataupun membunuh Serda Doni Aprianto karena Serda Doni Aprianto telah melakukan Tindak Pidana pencurian dimana hal tersebut merupakan 7 dosa besar yang tidak dapat ditolerir oleh Instansi TNI karena hal tersebut merupakan tabiat yang tidak bisa diubah, karena Terdakwa perduli kepada Serda Doni Aprianto maka diberikan tindakan fisik sebagai efek jera khususnya bagi Serda Doni Aprianto dan prajurit lainnya pada umumnya dan Tindakan pembinaan berupa pemukulan dengan menggunakan selang sudah bisaa dilakukan oleh Prajurit Satuan Tempur terutama yang sudah memiliki spesifikasi Rider dan hal tersebut dibenarkan oleh seluruh Saksi yang hadir dan memberikan keterangan didalam pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur ketiga yakni "Mengakibatkan mati" secara formil maupun materiil perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur ketiga ini harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur **ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk meninjau kembali penguraian unsur ke-3 " *Mengakibatkan mati* " dalam pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya sehingga uraian unsur ke-3 " *Mengakibatkan mati* " dalam dakwaan Terdakwa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima dan kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam perkara *a quo* untuk mengadili sendiri dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

12. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan **tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan** bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana : "*Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*", sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam **penguraian unsurnya**, karena unsur kedua dan ketiga yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura **adalah Pertimbangan yang Mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta cacat hukum. Kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25-
putusan.mahkamahagung.go.id
13. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 47 paragraf 2 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa pemicu terjadinya pemukulan menggunakan selang karena dimulai oleh Terdakwa selaku atasan Saksi I dan Saksi II sehingga Saksi I dan Saksi II mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh seniornya kemudian berlanjut pada tanggal 13 Agustus 2015 terjadi pemukulan lagi terhadap korban oleh Saksi II sedangkan Terdakwa selaku atasan Saksi II tidak ada upaya pencegahan terhadap Saksi II sehingga korban meninggal dunia."*

Bahwa pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diatas sangat kontradiktif dengan fakta- fakta persidangan yang telah terungkap selama pemeriksaan Persidangan tingkat pertama yaitu pada tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa memberitahukan dan mengingatkan Saksi 1 untuk jangan memukul lagi karena korban itu adikmu juga, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa tidak membiarkan Serda Doni Aprianto dipukul dengan menggunakan selang kosong oleh Saksi 1 namun Terdakwa mencoba mencegah agar Serda Doni Aprianto tidak dipukul secara bergantian oleh senior-seniornya.

14. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 47 paragraf 3 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Saksi I dan Saksi II, Majelis Hakim berpendapat pertanggungjawaban pidana Terdakwa terberat dibandingkan Saksi I dan Saksi II"*.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diatas bertentangan dengan Asas-asas hukum Pidana karena telah dijelaskan dan diuraikan dalam bukunya yaitu S.R Sianturi berpendapat bahwa pertanggungjawaban tindak pidana merupakan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh masing-masing individu/perseorangan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan bukan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama seperti contoh dalam perkara yang sedang dialami oleh Terdakwa saat ini oleh karena perkara Terdakwa berdiri sendiri maka tidak bisa dikaitkan dengan perkara sejenis yang lainnya terkecuali perkara tersebut menganut azas Hukum yaitu Putusan Pengadilan dapat disahkan dengan dasar Yurisprudensi terhadap perkara lainnya yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

15. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 47 paragraf 4 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II agar tidak ditiru oleh Prajurit Yonif 751/R lainnya maka Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara diberdentikan dari dinas TNI AD"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut **tidak berdasar** karena telah mengabaikan Asas Kepentingan Militer dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia. Bahwa yang dapat menilai secara utuh dan Objektif terhadap seorang Prajurit adalah seorang Komandan/Ankum. Peran seorang Komandan sangat mutlak dalam menentukan nasib anak buahnya atau prajurit yang berada di bawah garis komandonya, termasuk dalam penanganan proses hukum terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum, hal ini erat hubungannya dengan peran komandan dalam menjaga dan memelihara kondisi kemampuan satuan serta mobilitas yang harus selalu dipelihara dan dijaga dalam menunjang tugas pokok sebagai alat pertahanan dan penjaga kedaulatan Negara. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Dalam perkara ini Ankum dari Terdakwa yaitu Komandan Yonif 751/Raider. telah memohon rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD kepada Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan alasan Kepentingan Militer terkait kemampuan Terdakwa dalam pertempuran terutama penugasan daerah PAMRAHWAN Puncak Jaya dan sekitarnya sehingga masih sangat dibutuhkan disatukan sehingga apabila Terdakwa dikeluarkan dari Dinas Keprajuritan TNI AD maka dapat menghambat tugas pokok satuan Yonif 751/Raider dalam menjaga keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.

16. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 47 paragraf 5 yang bunyinya sebagai berikut : "*Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI*".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut **tidak berdasar** karena telah mengabaikan Asas Kepentingan Militer dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia. Bahwa yang dapat menilai secara utuh dan Objektif terhadap seorang Prajurit adalah seorang Komandan/Ankum. Peran seorang Komandan sangat mutlak dalam menentukan nasib anak buahnya atau prajurit yang berada di bawah garis komandonya, termasuk dalam penanganan proses hukum terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum, hal ini erat hubungannya dengan peran komandan dalam menjaga dan memelihara kondisi kemampuan satuan serta mobilitas yang harus selalu dipelihara dan dijaga dalam menunjang tugas pokok sebagai alat pertahanan dan penjaga kedaulatan Negara. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Dalam perkara ini Ankum dari Terdakwa yaitu Komandan Yonif 751/Raider. telah memohon rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-
Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD kepada Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan alasan Kepentingan Militer terkait kemampuan Terdakwa dalam pertempuran terutama penugasan daerah PAMRAHWAN Puncak Jaya dan sekitarnya sehingga masih sangat dibutuhkan disatukan sehingga apabila Terdakwa dikeluarkan dari Dinas Keprajuritan TNI AD maka dapat menghambat tugas pokok satuan Yonif 751/Raider dalam menjaga keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Provinsi Papua dan Papua Barat.

17. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 47 paragraf 8 yang bunyinya sebagai berikut : " *Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.*"

Bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian motivasi pelaku tindak pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali, sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan motivasi perbuatan pelaku tindak pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum. Majelis Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dari Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari perbuatan, dan harus mempertimbangkan semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa (Perhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995).

Memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang meringankannya tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu tindak pidana yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, sebab dalam KUHP sesungguhnya telah mengatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Didalamnya, tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan.

Penjatuhan hukuman pidana tidak terlepas daripada asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presumption of innocence “ atau asas praduga tidak bersalah, sebagai suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip “*akuisatur*” dan menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “*inkuisitur*” yang menempatkan Terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang dalam setiap tingkat pemeriksaan, sehingga seorang Terdakwa harus dipandang tidak bersalah sampai Terdakwa terbukti kesalahannya dipersidangan. Hakim sebagai bagian daripada penegak hukum harus konsisten dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan adagium *presumption of innocence*, akan tetapi tidak berarti secara berlebihan, karena dapat berakibat menyesatkan dalam upaya penegakan hukum.

TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN

- 1) Bahwa Oditur Militer dan Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak memiliki keyakinan dalam menguraikan fakta-fakta sehingga memberikan kesimpulan bahwa Oditur telah ragu-ragu terhadap Tuntutannya.
- 2) Bahwa Keterangan para saksi yang tidak hadir tidak memiliki korelasi dalam fakta-fakta hukumnya sehingga keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan keterangannya patut dikesampingkan selain itu patut dipertanyakan mengapa Oditur tidak menghadirkan seluruh Saksi-saksi yang telah diambil keterangannya oleh Penyidik POM karena dalam berkas perkara Terdakwa terdapat 17 saksi yang diambil keterangannya dalam perkara *a quo* dan dalam Dakwaan Oditur hanya menggunakan 14 Saksi saja yang sifatnya memberatkan Terdakwa sedangkan seperti Saksi M. Yusup yang kesaksiannya meringankan Terdakwa tidak dimasukkan dalam dakwaan oleh Oditur Militer sehingga Oditur Militer seperti hanya mengejar kesalahan Terdakwa saja.
- 3) Terdapat upaya dari Oditur Militer dan Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat Pertama dalam perkara *a quo* untuk menjerat dan memperberat hukuman Terdakwa dengan menghadirkan barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa.
- 4) Bahwa fakta-fakta hukum yang ada disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam isi salinan putusannya hanya menjiplak atau mengcopy dari BAP yang dibuat oleh Penyidik POM terlihat secara jelas dan terang bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer dan Putusan Pengadilan Majelis Hakim tingkat Pertama yang masih menyebut Terdakwa sebagai Tersangka dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta Persidangan yang telah terungkap selama proses Pemeriksaan berlangsung dalam Persidangan perkara *a quo* sehingga hal-hal yang seharusnya meringankan Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali Oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memeriksa perkara atas diri Terdakwa, hal ini sangat jelas terlihat dalam Tuntutan Oditur serta Fakta-fakta Persidangan yang dituangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dipertahankan dalam dinas kemiliteran TNI AD. (Bukti Terlampir)

- i. Bahwa Terdakwa 4 (kali) melaksanakan Satgas Pamrahan di Lereh tahun 2006 dan 2008 dan Puncak Jaya tahun 2012 kemudian pernah ditugaskan dalam Satgas Amole di Kabupaten Timika tahun 2010 selain itu telah berkali-kali ikut dalam tim Pengejaran Kelompok Gerakan Separatis Bersenjata sebagai tindak lanjut terhadap serangan Gerakan Separatis Bersenjata kepada aparat TNI maupun Polri serta Masyarakat Umum.
- j. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima bukti-bukti tambahan yang dilampirkan dalam Nota Pembelaan atas diri Terdakwa oleh Penasihat Hukum dan ditetapkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan sehingga kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* untuk **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN** dan jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya **MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA serta TETAP DIPERTAHANKAN DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jika apa yang menjadi penyampaian pembelaan Terdakwa dalam Memori Bandingnya diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan atau meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut; dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut dan memutus sendiri dalam tingkat banding dengan isi amar putusannya yaitu :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*";
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena tuntutan;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Demikian Memori Banding ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya dalam mengambil keputusan atas diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.
- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Keberatan kesatu dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memukul punggung Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Sertu Sukrin dalam perkara aquo putusan hal. 13, point 4 "Bahwa saat Terdakwa memukul Serda Doni Aprianto, posisi Terdakwa jongkok dan Serda Doni Aprianto duduk sambil memegang kakinya kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan alat selang kosong ke bagian tubuh Serda Doni Aprianto di bagian betis kaki kiri dan kanan kemudian naik ke paha kiri dan paha kanan hingga naik ke punggung yang dilakukan secara berulang-ulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit, setelah selesai memukul Terdakwa keluar dari sel dan membuang selang tersebut ke samping kiri ruang sel selanjutnya duduk di penjagaan." Dengan demikian pengakuan Terdakwa tidak benar karena tidak didukung oleh alat bukti lain, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama "Bahwa Terdakwa tidak memukul punggung adalah upaya Terdakwa membela diri namun tidak didukung alat bukti lain sementara keterangan Saksi I (Sertu Sukrin) sudah disumpah dan Saksi II juga mendengar suara pukulan dan teriakan minta ampun dari Korban."

2. Keberatan kedua dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa waktu kematian Terdakwa diragukan, berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 disimpulkan : ditemukan multiple vulnus ekskoriasi di daerah dagu, paha, betis titik; kaku mayat di sendi kecil titik; lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis titik; vulnus ekskoriasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul titik; jenazah meninggal ± 6-12 jam sebelum dibawa ke RS Marthen Indey.

Majelis Hakim Tingkat Banding Berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa sudah meninggal pada waktu dilakukan pertolongan pertama oleh saksi III Pratu Ikbar Kau Pagu, Saksi menggunakan RJP (Rotasi Jantung Paru) lalu Saksi menempelkan ke dada Serda Doni Aprianto dan menghentakkan sebanyak 30 (tiga puluh) kali namun tidak ada hembusan napas kemudian Saksi mencoba sekali lagi tetapi tetap tidak ada hembusan napas, kemudian Saksi mencoba membuka mulut Serda Doni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Aprianto sudah memberi napas buatan namun mulut Serda Doni Aprianto sudah kaku, meringis dan tidak bisa dibuka, hal ini sesuai dengan keterangan dokter UGD Puskesmas Koya Barat kemudian dr. Hilman K. (Saksi XIV) yang memeriksa korban menyatakan korban telah meninggal dunia, hal ini diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum mayat dari RS Bhayangkara Tk. III Jayapura Nomor : VER/87/VIII/ 2015/ Rumkit tanggal 24 Agustus 2015, ditanda tangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Dr. Heri Budiono, Sp.u Komisaris Polisi Nrp 74060752, yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar, karena sudah sewajarnya dokter yang memeriksa koeban di puskemas Koya Barat memperkirakan sementara kematian korban bukan menjadi ragu-ragu tapi hal itu merupakan SOP dalam kode etik kedokteran belum bisa memastikan kematian korban sebelum dilaksanakan otopsi secara keseluruhan.

3. Keberatan ketiga dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan para Saksi yang tidak bisa hadir tidak bisa dikonfrontasi kepada para Saksi dan tuntutan dari Oditur Militer hanya menjiplak dari BAP POM.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai ketidakhadiran Saksi sudah terjadi kesepakatan untuk dibacakan oleh Oditur Militer seijin Majelis Hakim dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan hanya menyalahkan pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasar padahal Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sedangkan untuk tuntutan dari oditur Militer menjiplak keterangan dari BAP POM itu merupakan hak Oditur Militer Majelis Hakim tidak akan menanggapi hal tersebut, dan Majelis Hakim mempertimbangkan tidak berdasarkan keterangan dari Oditur Militer tetapi dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

4. Keberatan keempat dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa tidak pernah memerintahkan Serda Darfin (Saksi VII) agar jaga di luar jangan sampai ada anggota yang masuk.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi Serda Darfin (Saksi-3) dalam putusan aquo hal 36 no. 8 sudah jelas bahwa Saksi diperintah Terdakwa jaga diluar jangan sampai ada anggota yang masuk, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengada-ada, tidak berdasar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

5. Keberatan kelima dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa tidak pernah memukul bagian punggung korban dan tidak dilakukan secara terus menerus.

Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengulang-ngulang karena sudah dibahas dalam keberatan pertama, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi, sedangkan tentang lebih memberikan pengarahan kepada korban karena telah mencuri uang, hal ini tidak berdasar dan relevan Terdakwa melakukan pembinaan dan pengarahan dengan menggunakan selang plastik, dilihat dari benda yang dibawa sudah jelas ini Terdakwa akan melakukan penganiayaan kepada korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Keberatan keenam dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa a.n. Serka Azis Prasetyo Budi NRP 21050171290985 Jabatan Batih Ki E Yonif 751/R tersebut **Cacat Hukum sehingga Harus Dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima dan Batal Demi Hukum.**

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, didasari dengan pemeriksaan perkara aquo sesuai dengan hukum acara pidana Militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang diperiksa sudah membuat menjadi jelas dan terang sejauhmana kesalahan Terdakwa dalam perkara aquo, tidak ada alasan keterangan Para Saksi mengarah kepenyesatan hukum, hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan memutus perkara Terdakwa sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan karena tidak relevan dan berdasar.

7. Keberatan ketujuh dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang " *Unsur kedua "secara bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena pada tanggal 12 Agustus 2015 yang melakukan pemukulan terhadap korban oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 WIT selama 20 (dua puluh) menit dilakukan tidak bersama-sama dengan Saksi I dan Saksi II Majelis Hakim tidak sependapat karena disamping tanggal 12 Agustus 2015 ada juga kejadian pada tanggal 13 Agustus 2015 pemukulan dengan menggunakan selang dimana Saksi I dan Terdakwa berada di depan pintu sel sedangkan Saksi II melakukan pemukulan terhadap korban.*" sehingga secara jelas dan terang pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang memutus perkara a quo **mengarah kepada penyesatan hukum.**

Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsure pada perkara aquo sudah terpenuhi dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang dipakai Terdakwa, perlu juga Majelis hakim Tingkat Banding memberikan penjelasan bahwa secara bersama-sama itu secara implisit mengandung arti bahwa suatu perbuatan itu dilakukan dalam satu waktu walaupun pada kenyataannya Terdakwa dan Sertu Sukrin (Saksi I) serta Saksi II (Sertu Anzwar Saputra) melakukan penganiayaan secara bergantian kepada korban tetapi dalam satu waktu hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke 1 "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sehingga sudah jelas dan terpenuhi bahwa Terdakwa dan Sertu Sukrin (Saksi I) serta Saksi II (Sertu Anzwar Saputra) mereka yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Serda Doni Aprianto, dengan demikian keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak berdasar dan relevan harus ditolak.

8. Keberatan kedelapan dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang " *Unsur keempat "mengakibatkan mati" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena penyebab kematian korban adalah keracunan obat, Majelis Hakim tidak sependapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
34-
karana keterangan Saksi III (Pratu Ikbar Kau Pagu) dan Saksi XIV (dr. Hilman K.) tidak melihat ada busa di mulut korban juga hasil otopsi kesimpulannya korban meninggal bukan akibat keracunan obat."

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan alat bukti yang diperiksa dipersidangan ternyata saling berhubungan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga untuk memperkuat pembuktian unsur tersebut "mengakibatkan mati", setelah membaca dan mempelajari kasus aquo, Berdasarkan Visum et Repertum Mayat atas nama Doni Aprianto Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama Dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp.F., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura menyimpulkan bahwa :

- Pada korban laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antar iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Sesuai pola gambarannya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang.

- Memar-memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung.

- Sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas.

- Luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

- Dengan uraian tersebut diatas sudah jelas, tepat dan benar bahwa korban Serda Doni Aprianto meninggal bukan karena keracunan obat, seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya, karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya memutar balikan fakta oleh karena itu keberatannya harus dikesampingkan.

9. Keberatan kesembilan dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang kematian korban karena over dosis obat yang dimakan oleh korban.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan ini sudah dibahas pada keberatan nomor 8 memori banding Penasihat hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi.

10. Keberatan kesepuluh sampai dengan kedua belas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian penguraian *Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadabai mati", tidak benar dan mengada-ada.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penguraian pembuktian unsur versi Penasihat Hukum Terdakwa boleh saja dan sah sah saja untuk menguraikan unsur-unsur namun demikian Penasihat Hukum dalam membuktikan unsur-unsur punya kepentingan dalam rangka membela Terdakwa sedang Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tidak mempunyai kepentingan membela siapapun, Majelis Hakim harus dapat berbuat adil dan seimbang dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya oleh karena itu dilihat dari sudut kepentingan tersebut, Majelis Hakimlah yang memutuskan dengan adil karena tidak mempunyai kepentingan terhadap Terdakwa dan Oditur Militer, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya berusaha memutar balikan fakta saja, oleh karena itu keberatan harus dikesampingkan dan tidak diterima.

13. Keberatan ketigabelas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa sebagai pemicu terjadinya pemukulan menggunakan selang terhadap korban sehingga Saksi I dan Saksi II mengikuti perbuatan yang dilakukan seniornya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang diperiksa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Bintara dengan jabatan Bintara Pelatih (Batih) berdinasi di Yonif 751/R tentunya semua tindak tanduk sebagai senior akan diikuti oleh juniornya mengingat tingkat kedisiplinan, jiwa korsa, kekompakan yang berlaku di Yonif 751/R sangat tinggi, hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan Terdakwa akan diikuti oleh juniornya dan Terdakwa tidak berusaha mencegah malah membiarkan juniornya melakukan pemukulan terhadap korban, hal ini yang dimaksud bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan selang kepada korban akan diikuti oleh juniornya karena Terdakwa sudah memberikan contoh yang salah terhadap juniornya, dengan demikian keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa tidak relevan, harus dikesampingkan.

14. Keberatan keempatbelas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang " *Bahwa berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Saksi I dan Saksi II, Majelis Hakim berpendapat pertanggungjawaban pidana Terdakwa terberat dibandingkan Saksi I dan Saksi II.*"

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berhak menilai sejauhmana peran Terdakwa jika dikaitkan dengan akibat perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Aquo sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti bahwa Terdakwa mempunyai peran kesalahan yang paling besar pengaruhnya terhadap kematian korban oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

Keberatan kelimabelas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama " *Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II agar tidak ditiru oleh Prajurit Yonif 751/R lainnya maka Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara diberhentikan dari dinas TNI AD.*"

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berhak menilai sejauhmana peran Terdakwa jika dikaitkan dengan akibat perbuatan tersebut, sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, sudah digali sejauh mana peran Terdakwa dalam perkara aquo, karena dilihat dari sudut pandang hukum perbuatan Terdakwa dengan dalih pembinaan kepada junior dengan mengambil selang plastik kemudian dijadikan alat untuk memukul korban sampai dengan menimbulkan luka lebam didaerah punggung korban yang hebat, yang akhirnya mengakibatkan kematian, hal ini yang menjadi dasar pandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan selain aspek-aspek hukum yang lainnya, perbuatan Terdakwa yang seharusnya memegang sendi-sendi disiplin secara konsisten dan berkesinambungan sudah bukan jamannya lagi pembinaan dengan main hakim sendiri yang akhirnya menimbulkan kerugian personel terhadap kesatuan Yonif 751/R dan diri Terdakwa sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dihadapan hukum.

16. Keberatan keenambelas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang pertimbangan layak tidak layakl Terdakwa dipertahankan dalam kehidupan Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan layak tidak layak Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai suatu perkara sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikasitkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer namun demikian majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

17. Keberatan ketujuhbelas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang " *Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.*" dengan pertimbangan ini Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan barang bukti sehingga putusan yang dijatuhkan adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa, tentunya Majelis Hakim menimbang berbagai aspek sebagai berikut :

- Aspek hukum
- Aspek Sosial
- Aspek Adat istiadat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aspek Agama
- Aspek kemanfaatan
- Aspek Edukasi
- Aspek keseimbangan.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak perlu dihukum adalah kurang tepat karena Terdakwa seseorang yang mampu bertanggungjawab, keadaan jiwanya, kemampuan jiwanya hal ini menandakan bahwa Terdakwa seorang yang mampu bertanggungjawab oleh karena itu tidak alasan pemaaf dan pembenar Terdakwa tidak bisa dipidana.

18. Keberatan kedelapanbelas dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu :

- Oditur Militer telah ragu-ragu terhadap tuntutananya
- Keterangan para Saksi yang hadir dan yang tidak bisa hadir dipersidangan menurut Penasihat Hukum Terdakwa kenapa Oditur Militer tidak bisa menghadirkan semua Saksi yang telah di Bap POM.
- Bahwa fakta-fakta hukum yang ada disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam isi salinan putusnya hanya menjiplak atau mengcopy dari BAP yang dibuat oleh Penyidik POM terlihat secara jelas dan terang bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer dan Putusan Pengadilan Majelis Hakim tingkat Pertama yang masih menyebut Terdakwa sebagai Tersangka dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta Persidangan yang telah terungkap selama proses Pemeriksaan berlangsung dalam Persidangan perkara *a quo*.
- Tentang hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terjadinya perkara Terdakwa sehubungan dengan terjadinya kehilangan kartu ATM Prada Helvin Fetaroven (Saksi XII) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XIII) kehilangan kartu ATM dan saldo dalam buku tabungan berkurang, kemudian ditelusuri ke BRI unit Koya Barat dan BRI Cabang Abepura, dari hasil rekaman CCTV lalu print out foto disimpulkan bahwa pelaku pencurian uang milik Saksi XII dan Saksi XIII adalah Serda Doni Apriyanto (korban).
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 saat akan melaksanakan pertandingan bola volley di Yonif 751/R, Terdakwa diperintah oleh Lettu Inf Dores Rudianto (Saksi IV) untuk menjemput dan membawa Korban yang berada di Yonif 751/R untuk dimasukkan kedalam sel.
3. Bahwa pada pukul 22.00 WIT Terdakwa datang dan masuk ke ruang jaga satri yang mana saat itu juga ada Sertu Sukrin (Saksi I) dan Saksi II (Sertu Anzwar Saputra) kemudian Terdakwa meminta kunci sel kepada Saksi I lalu Terdakwa membuka pintu sel setelah itu Terdakwa memerintahkan Serda Darfin (Saksi VII) agar jaga di luar jangan sampai ada anggota yang masuk, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban apakah benar korban mencuri uang milik Prada Helvin Fetaroven (Saksi XII) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi XIII) dan korbanpun membenarkan setelah itu Terdakwa keluar rumah jaga satri untuk mencari sesuatu yang akan digunakan untuk memukul Korban lalu Terdakwa menemukan potongan selang air kosong warna kuning tua yang tergeletak di samping barak bujang dengan panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) sentimeter.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan posisi Terdakwa jongkok dan Korban duduk sambil memegang kakinya kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan alat selang kosong tersebut ke bagian tubuh Korban di bagian betis kaki kiri dan kanan kemudian naik ke paha kiri dan paha kanan hingga naik ke punggung yang dilakukan secara berulang-ulang selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah selesai memukul Terdakwa keluar dari sel dan membuang selang tersebut ke samping kiri ruang sel selanjutnya duduk di penjagaan.
5. Bahwa kemudian Saksi I mengambil selang kosong yang digunakan untuk memukul Korban, setelah itu Saksi I masuk ke dalam ruang sel dan memerintahkan Korban untuk berdiri dengan mengulurkan kedua tangannya, kemudian dengan posisi Saksi I berdiri di samping kiri Korban, Saksi I mulai memukul Korban dengan menggunakan selang ke arah bahu lengan kiri sampai ke pergelangan tangan kiri secara berurutan berulang kali sambil mengatakan "Ini tanganmu yang digunakan untuk mencuri", kemudian Saksi I juga memukul Korban ke arah pinggang sebelah kanan bagian belakang dan betis belakang sebelah kanan kurang lebih selama 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) kali, kemudian Saksi II (Sertu Anzwar Saputra) mengambil selang yang telah dipergunakan Saksi I, lalu Saksi II memukul Korban ke arah punggung dan paha bagian belakang korban dengan posisi korban berdiri sikap sempurna menghadap pintu, sedangkan Saksi II berada disamping sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 pukul 08.30 WIT saat Saksi VII (Serda Darfin) sedang mengambil air minum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakutusi dalam ruangan jaga satri, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi I berada di luar sel dengan posisi berdiri melihat Saksi II yang berada di dalam sel sedang melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan selang air kosong warna kuning dengan posisi Korban berdiri membungkuk membentuk posisi 90 (sembilan puluh) derajat dengan bertelanjang dada namun Saksi VII tidak melihat cara Saksi II melakukan pemukulan Korban karena terhalang Terdakwa dan Saksi I.

7. Bahwa pukul 11.15 WIT Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dalam keadaan panik lalu dari dalam terdengar suara "Panggil Takes-panggil Takes" kemudian Saksi VIII memanggil Saksi III, setibanya di ruang jaga, Saksi III langsung memeriksa keadaan denyut nadi korban sudah tidak ada, kemudian Saksi III mengambil tabung Oksigen di KSA namun isinya habis setelah itu Saksi III menggunakan RJP (Rotasi Jantung Paru) lalu Saksi III menempelkan ke dada Korban dan menghentakkan sebanyak 30 (tiga puluh) kali namun tidak ada hembusan napas kemudian Saksi III mencoba sekali lagi tetapi tetap tidak ada hembusan napas, kemudian Saksi III mencoba membuka mulut Korban untuk memberi napas buatan namun mulut Korban sudah kaku, meringis dan tidak bisa dibuka.. Saat itu kondisi korban berbaring dengan tidak memakai baju.

8. Bahwa pukul 12.15 WIT mobil yang membawa Korban tiba UGD Puskesmas Koya Barat kemudian dr. Hilman K. (Saksi XIV) langsung memeriksa pada bagian nadi tangan kanan dan tidak ditemukan denyutan sehingga Saksi XIV beralih ke nadi leher namun juga tidak ditemukan denyutan selanjutnya Saksi XIV memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi XIV menemukan pupil membesar, dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh tanda seorang sudah meninggal dari kesimpulan tersebut, Saksi XIV menyebutkan bahwa kondisi pasien sudah meninggal. Saksi XIV juga telah memeriksa korban telah ditemukan luka lecet pada bagian punggung, luka lecet pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada betis kanan dan kiri, serta luka lecet pada bagian antara dagu dan leher, lebam pada punggung warna merah gelap dan tidak ada busa pada mulut korban.

9. Bahwa pada pukul 18.30 WIT jenazah Korban tiba di RS Marthen Indey kemudian dilakukan visum di RS Marthen Indey kemudian dilakukan pemeriksaan luar jenazah lalu disimpulkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 disimpulkan : ditemukan multiple vulnus ekskoriasi di daerah dagu, paha, betis titik; kaku mayat di sendi kecil titik; lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis titik; vulnus ekskoriasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul titik; jenazah meninggal ± 6-12 jam sebelum dibawa ke RS Marthen Indey; belum bisa menentukan penyebab kematian jenazah oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan dalam, kemudian pukul 21.50 Menit jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura untuk dilakukakan otopsi. Berdasarkan Visum et Repertum Mayat atas nama Doni Aprianto Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa atas nama Dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp.F., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura meyimpulkan bahwa :

- Pada korban laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antar iga dan kedua paru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai pola gambarannya, maka salah satu memor yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang.
- Memar-memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung.
- Sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas.
- Luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa melakukan main hakim sendiri kepada korban tidak mentaati perintah dari atasan Terdakwa Saksi Lettu Inf Dores Rudianto memerintahkan kepada Terdakwa untuk memasukan kedalam sel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, malah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan selang yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Bintara Pelatih (Batih) dan senior dari korban dibatalyon 751/R, seharusnya Terdakwa menjaga jiwa korsa yang telah dipelihara dibatalyon dengan mengutamakan azas praduga tak bersalah terhadap korban jangan melakukan main hakim sendiri terhadap korban yang berakibat fatal dengan kerugian personel meninggal dunia, serta nama kesatuan Terdakwa menjadi tercemar dimata masyarakat terutama keluarga korban.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Batih seharusnya mengetahui situasi dan kondisi korban pada saat itu sedang mengalami sakit maagnya kambuh, dengan melarang Saksi-saksi yang lain jangan ikut memukuli korban, malah Terdakwa sebaliknya tidak melarang saksi-saksi yang lain memukuli korban.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak mentaati perintah atasannya dapat mengganggu tupoksi Batalyon yang seharusnya menanamkan disiplin diatas segalanya dan selalu memegang sendi-sendi disiplin prajurit dalam setiap perbuatan dan tingkah laku sehingga tidak menimbulkan kerugian personel yang lain.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, adil serta seimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan kesalahan Terdakwa sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan tersebut sudah layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa sikap dan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap yuniornya sampai dengan meninggal dunia, perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit apalagi Terdakwa menjabat sebagai bintanga pelatih dibatalyon 751/R, seharusnya mengetahui peraturan-peraturan yang dilarang dan diperbolehkan apalagi kondisi korban sedang kesakitan karena sakit maagnya kambuh, seharusnya Terdakwa melakukan tindakan yang persuasif dengan menanyakan kepada korban kenapa sampai terjadi pencurian uang terhadap bawahan korban.

2. Bahwa Terdakwa sebagai penghubung antara bawahan dan atasan agar bisa melaksanakan perintah dengan baik supaya tupoksi Batalyon berhasil dengan baik bukan malah sebaliknya perbuatan Terdakwa sangat merugikan kesatuan dan negara yang sudah mengeluarkan biaya yang dalam mencetak seorang Prajurit, serta keluarga korban yang menimbulkan trauma yang begitu dalam tidak diterima anaknya meninggal dianiaya oleh Terdakwa sehingga keluarga korban merasa sangat dirugikan dengan kehilangan seorang putra yang dibangga-banggakan keluarga.

Dengan keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pidana tambahan Pemecatan dari dinas Militer, kepada Terdakwa dalam perkara aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **TERDAKWA AZIS PRASETYO BUDI, SERKA NRP 2105017290985**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **30 September 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua dan **Suryadi Syamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269** serta **Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Ata Wijaya, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 2910062450670**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873